



P U T U S A N

Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desi Komamela
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /6 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberagung Rt. 02 Rw. 03 Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Desi Komamela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI KOMAMELA terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “ **secara bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor BPKB L – 07681820 atas nama RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK a.n. RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. DESI KOMAMELA.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. RENI APRILIA WINANTI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Toyota New Avansa 1.36 MT Th 2014 / 1293 cc warna abu – abu metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar hasil cek fisik dengan Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753;
 - 2 (dua) rangkap faktur kendaraan bermotor warna putih dan biru dengan nomor Faktur L – 07681820;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari P. H. JUPRI JATIKERTO sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. DESI KOMAMELA, Tanggal 12 Mei 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2021 Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi NGADIANTORO namun karena saksi NGADIANTORO tidak punya uang maka saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr. SIONO (Dpo) mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa bisa mendapatkan uang dengan cara mengajukan pinjaman uang di Koperasi dengan jaminan 1 (satu) buah BPKP asli tapi palsu dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr.SIONO menghubungi Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersedia menjadi atas nama untuk mengajukan pinjaman lalu saksi NGADIANTORO, sdr SIONO (DPO) dan saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat untuk menghubungi Saksi LILIK SURYANI dengan maksud untuk menyiapkan BPKB Palsu beserta dengan kendaraan yang akan digunakan untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi korban JUPRI untuk mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan BPKP Palsu tersebut selanjutnya saksi NGADIANTORO berangkat dari rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. SIONO (DPO), Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi RENI APRILIA WINANTI menuju ke rumah saksi korban JUPRI yaitu di daerah jalan raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, namun setelah saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) menunggu proses pengajuan pinjaman tersebut disebuah indomaret yaitu di daerah Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang

- Bahwa kemudian pada pada hari yang sama pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi RENI APRILIA WINANTI sampai dirumah saksi korban JUPRI dengan membawa sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dan mengatakan kepada saksi korban JUPRI bahwa Terdakwa ingin mengajukan pinjaman uang tunai Sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi korban. JUPRI dengan jaminan berupa 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban. JUPRI bahwa kendaraan beserta dengan Surat – surat kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang baru saja dibeli dengan harga Rp. 147.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi korban JUPRI dengan membawa surat – surat kelengkapan kendaraan berupa 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih.

- Bahwa karena saksi korban JUPRI percaya kepada kata-kata Terdakwa lalu Saksi korban JUPRI meminta tolong anaknya yaitu Saksi. MOH ILA ANGGRAENI untuk mencocokkan data di dalam surat berupa BPKB, STNK dan lainnya dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah dicocokkan datanya yaitu nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang ada di kendaraan yang dibawa dan diakui milik Terdakwa tersebut Selanjutnya Saksi korban JUPRI memberikan uang sejumlah Rp.32.900.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan berupa BPKB kendaraan yang diajukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih kepada Saksi korban JUPRI sebagai jaminan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUPRI tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi RENI APRILIA WINANTI langsung meninggalkan rumah Saksi korban JUPRI lalu Terdakwa menemui saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI di SPBU (pom bensin di daerah Jalibar) di Kec. Kepanjen Kab.Malang dan Terdakwa sudah membawa uang sejumlah kurang lebih Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) uang tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. SIONO (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , saksi NGADIANTORO mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi LILIK SURYANI mendapatkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan BPKP Palsu ditambah lagi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) mengantarkan mobil tersebut ke saksi LILIK SURYANI.

-Bahwa BPKB dengan No.L-07681820 yang diserahkan kepada saksi korban JUPRI oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang.

-Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei tahun 2021 Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi NGADIANTORO namun karena saksi NGADIANTORO tidak punya uang maka saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr. SIONO (Dpo) mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa bisa mendapatkan uang dengan cara mengajukan pinjaman uang di Koperasi dengan jaminan 1 (satu) buah BPKP asli tapi palsu dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr.SIONO menghubungi Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersedia menjadi atas nama untuk mengajukan pinjaman lalu saksi NGADIANTORO, sdr SIONO (DPO) dan saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) sepakat untuk menghubungi Saksi LILIK SURYANI dengan maksud untuk menyiapkan BPKB Palsu beserta dengan kendaraan yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 saksi NGADIANTORO bersama dengan Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi korban JUPRI untuk mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan BPKP Palsu tersebut selanjutnya saksi NGADIANTORO berangkat dari rumah Terdakwa bersama dengan Sdr, SIONO (DPO), Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi RENI APRILIA WINANTI menuju ke rumah saksi korban JUPRI yaitu di daerah jalan raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, namun setelah saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) menunggu proses pengajuan pinjaman tersebut disebuah indomaret yaitu di daerah Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pada hari yang sama pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi RENI APRILIA WINANTI sampai dirumah saksi korban JUPRI dengan membawa sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dan mengatakan kepada saksi korban JUPRI bahwa Terdakwa ingin mengajukan pinjaman uang tunai Sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi korban. JUPRI dengan jaminan berupa 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban. JUPRI bahwa kendaraan beserta dengan Surat – surat kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang baru saja dibeli dengan harga Rp. 147.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi korban JUPRI dengan membawa surat – surat kelengkapan kendaraan berupa 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih.
- Bahwa karena saksi korban JUPRI percaya kepada kata-kata Terdakwa lalu Saksi korban JUPRI meminta tolong anaknya yaitu Saksi. MOH ILA ANGGRAENI untuk mencocokkan data di dalam surat berupa BPKB, STNK dan lainnya dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah dicocokkan datanya yaitu nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang ada di kendaraan yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



dibawa dan diakui milik Terdakwa tersebut Selanjutnya Saksi korban JUPRI memberikan uang sejumlah Rp.32.900.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan berupa BPKB kendaraan yang diajukan oleh Terdakwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih kepada Saksi korban JUPRI sebagai jaminan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi korban JUPRI tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi RENI APRILIA WINANTI langsung meninggalkan rumah Saksi korban JUPRI lalu Terdakwa menemui saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) dan Saksi ROSI di SPBU (pom bensin di daerah Jalibar) di Kec. Kepanjen Kab.Malang dan Terdakwa sudah membawa uang sejumlah kurang lebih Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) uang tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. SIONO (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , saksi NGADIANTORO mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi ROSI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi LILIK SURYANI mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembuatan BPKP Palsu ditambah lagi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi NGADIANTORO, Sdr. SIONO (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan saksi ROSI (Dilakukan penuntutan terpisah) mengantarkan mobil tersebut ke saksi LILIK SURYANI.

-Bahwa BPKB dengan No.L-07681820 yang diserahkan kepada saksi korban JUPRI oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang.

-Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sekira Bulan Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB datang Seorang laki – laki yang bernama DESI KOMAMELA, Lk, Malang 06 Desember 1987, Agama Islam, Karyawan Swasta, WNI, Alamat Dsn. Sumberagung Rt.02 Rw. 03 Ds. Sumberagung Kec. Selorejo Kab. Blitar bersama – sama dengan Istrinya yaitu Sdri. RENI APRILIA WINANTI dengan membawa sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ di rumah Sdr. JUPRI, Lk, Malang 07 Maret 1959, Agama Islam, PNS, WNI, Alamat Jl. Raya Jatikerto Rt. 31 Rw. 04 Ds Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang dengan maksud dan tujuan yaitu Sdr. DESI KOMAMELA (Pelaku) akan mengajukan pinjaman uang tunai Sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. JUPRI dengan jaminan berupa 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI. Selanjutnya Sdr. DESI KOMAMELA mengatakan kepada Sdr. JUPRI bahwa Sdr. DESI KOMAMELA akan mengajukan pinjaman uang yang akan digunakan untuk mendapatkan modal untuk usaha jual beli kayu, dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Sdr. JUPRI bahwa kendaraan beserta dengan Surat – surat kendaraan tersebut adalah milik Sdr. DESI KOMAMELA sendiri yang baru saja dibeli dengan harga Rp. 147.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah) kemudian pelaku (DESI KOMAMELA) meyakinkan Sdr. JUPRI dengan membawa surat – surat kelengkapan kendaraan berupa 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih. Selanjutnya Sdr. JUPRI meminta tolong anaknya yaitu Sdr. MOH ILA ANGGRAENI untuk mencocokkan data di dalam surat berupa BPKB, STNK dan lainnya dengan kendaraan yang dibawa oleh pelaku (DESI KOMAMELA) sebelumnya dan setelah dicocokkan datanya yaitu nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang ada di kendaraan yang dibawa dan diakui milik Sdr. DESI KOMAMELA tersebut. Selanjutnya Sdr. JUPRI setuju memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB kendaraan yang diajukan oleh Sdr. DESI KOMAMELA dan kemudian akhirnya Sdr. KOMAMELA menyetujui dan menerima uang dari Sdr JUPRI sejumlah Rp. 32.900.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut pelaku menyerahkan 1 (satu) buah STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI warna biru dan putih kepada Sdr. JUPRI sebagai jaminan. Kemudian Sdr. DESI KOMAMELA dan istrinya Sdri. RENI APRILIA WINANTI meninggalkan rumah Sdr. JUPRI dan kemudian Sdr. DESI KOMAMELA membagikan uang tersebut kepada Sdr. ROSI, Sdr. NGADIANTORO, Sdr. SIONO, dan Sdr. DESI KOMAMELA menerima uang sejumlah Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian Sdr. JUPRI mendapatkan informasi bahwa BPKB yang dijaminan oleh Sdr. DESI KOMAMELA tersebut adalah palsu dan Sdr. JUPRI melakukan pengecekan terhadap BPKB tersebut yang kemudian benar BPKB tersebut adalah palsu hingga akhirnya Sdr. JUPRI merasa tertipu dan tidak terima karena mengalami kerugian sejumlah uang dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

2. ROSI LESTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi pelaku penipuan adalah Sdr. DESI KOMAMELA dibantu oleh Sdr. ROSI, NGADIANTORO, KASIONO, Dan Sdri. LILIK.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753, 1 (satu) buah Foto copy STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI didapatkan Sdr. DESI KOMAMELA dari saksi (ROSI LESTIAWAN).

- Bahwa Sdr.. DESI KOMAMELA melakukan penipuan kepada Sdr. JUPRI dan berhasil membawa uang sejumlah Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI adalah palsu.

- Bahwa yang memalsukan barang berupa 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI tersebut adalah Sdri. LILIK SURYANI.

- Bahwa saksi berperan mengantarkan 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI palsu beserta dengan kendaraannya kepada Sdr. DESI KOMAMELA.

- Bahwa saksi menerima bagian dari hasil penipuan tersebut sejumlah Rp.3.500.000,-(Tiga Juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sdr. DESI KOMAMELA mendapatkan bagian dari hasil penipuan tersebut sejumlah Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah)....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NGADANTORO Bin SISWARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi namun karena saksi tidak punya uang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SIONO (Dpo) mendatangi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa bisa mendapatkan uang dengan cara mengajukan pinjaman uang di Koperasi dengan jaminan 1 (satu) buah BPKP asli tapi palsu dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SIONO menghubungi Saksi ROSI dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang bersedia menjadi atas nama untuk mengajukan pinjaman kemudian saksi, sdr SIONO dan saksi ROSI sepakat untuk menghubungi Saksi LILIK SURYANI dengan maksud untuk menyiapkan BPKB Palsu beserta dengan kendaraan yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2021 saksi bersama dengan Sdr. SIONO dan Saksi ROSI datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan maksud mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi korban JUPRI untuk mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan BPKP Palsu tersebut selanjutnya saksi berangkat dari rumah Terdakwa bersama dengan Sdr, SIONO, Saksi ROSI, Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi RENI APRILIA WINANTI menuju ke rumah saksi korban JUPRI yaitu di daerah jalan raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, namun setelah saksi, Sdr. SIONO dan Saksi ROSI menunggu proses pengajuan pinjaman tersebut disebuah indomaret yaitu di daerah Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang hingga akhirnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RENI APRILIA WINANTI bertemu lagi dengan saksi, Sdr. SIONO, Saksi ROSI dan saksi LILIK SURYANI di SPBU (pom bensin di daerah Jalibar) di Kec. Kepanjen Kab. Malang dan Terdakwa sudah membawa uang sejumlah kurang lebih Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang selanjutnya oleh ROSI uang tersebut dibagikan dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Sdr. SIONO (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi ROSI mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi LILIK mendapatkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk biaya pembuatan BPKP Palsu ditambah lagi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi, Sdr. SIONO mengantarkan pulang Terdakwa dan saksi ROSI mengantarkan mobil tersebut ke saksi LILIK SURYANI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

4. LILIK SURYANI Binti LAMIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 saksi dihubungi oleh saksi ROSI, Saksi NGADI, dan Sdr. SIONO dan memberitahukan kepada saksi bahwa sudah ada seseorang yang bersedia menjadi atas nama pengajuan pinjaman selanjutnya saksi diminta untuk menyiapkan BPKB Palsu beserta dengan kendaraannya yang akan digunakan untuk jaminan pengajuan pinjaman uang kepada saksi korban JUPRI, yang kemudian dalam waktu 2 (dua) hari sudah saksi selesaikan dan BPKB Palsu serta kendaraan dan STNKnya saksi serahkan kepada saksi ROSI dirumah saksi sepengetahuan saksi BPKB tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman uang selanjutnya setelah berhasil mengajukan pinjaman tersebut saksi diberi uang oleh saksi ROSI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan BPKB palsu tersebut ditambah dengan uang pembagian dari hasil penipuan tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HIMAWAN, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli diperiksa saat ini karena keahlian terkait Surat berupa BPKB.
- Bahwa Ahli berdinis di Kantor Kepolisian Resort Malang di satuan Lalu lintas dan menjabat sebagai Kapokja BBN I bagian BPKB di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB. Samsat I Talangagung Polres Malang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.

- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengecekan setiap pengajuan kendaraan baru baik R2 maupun R4 atau validasi, dentry dan selanjutnya mencetak BPKB, Bertanggung jawab kepada Baur BPKB, Kanit Reg Ident Sat Lantas Polres Malang.

- Bahwa data di dalam No BPKB : L-07681820 tersebut isinya dipalsukan dikarenakan untuk nomor BPKB tersebut tidak terdaftar di Electronic Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang.

- Bahwa data atas kendaraan berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI memiliki nomor BPKB : O-02034971.

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan perubahan/penulisan setiap identitas kendaraan yang ada di dalam BPKB adalah KB. Samsat atas permintaan pengaju atau pemohon melalui proses yang telah ditentukan oleh KB. Samsat;

2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku melakukan penipuan dengan cara membohongi Sdr. JUPRI dengan berkata bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah miliknya sendiri.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah milik Sdr. ROSI LESTIAWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kebohongan dengan berkata bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah milik Terdakwa yaitu supaya Sdr JUPRI percaya dan mau memberikan pinjaman dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjaminkan barang berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 kepada Sdr. JUPRI sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman uang kepada Sdr. JUPRI, Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753, 1 (satu) buah Foto copy STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI.

- Bahwa yang membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) adalah Sdr. ROSI.

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penipuan kepada Sdr. JUPRI adalah Sdr. ROSI, Sdr. NGADI, dan Sdr. SIONO.

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penipuan sejumlah Rp. 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Sdr. ROSI, Sdr.. NGADI, Sdr. SIONO dan Terdakwa mendapatkan bbeagian sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753, 1 (satu) buah Foto copy STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor BPKB L – 07681820 atas nama RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK a.n. RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. DESI KOMAMELA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. RENI APRILIA WINANTI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Toyota New Avansa 1.36 MT Th 2014 / 1293 cc warna abu – abu metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik dengan Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753;
- 2 (dua) rangkap faktur kendaraan bermotor warna putih dan biru dengan nomor Faktur L – 07681820;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari P. H. JUPRI JATIKERTO sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. DESI KOMAMELA, Tanggal 12 Mei 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dengan cara membohongi Sdr. JUPRI dengan berkata bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin.: ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah miliknya sendiri.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah milik Sdr. ROSI LESTIAWAN.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kebohongan dengan berkata bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 dan 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 adalah milik Terdakwa yaitu supaya Sdr JUPRI percaya dan mau memberikan pinjaman dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjaminkan barang berupa 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI dengan noomor BPKB : L-07681820 kepada Sdr. JUPRI sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman uang kepada Sdr. JUPRI, Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753, 1 (satu) buah Foto copy STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol.: N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI.

- Bahwa benar yang membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) adalah Sdr. ROSI.

- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan penipuan kepada Sdr. JUPRI adalah Sdr. ROSI, Sdr. NGADI, dan Sdr. SIONO.

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang hasil penipuan sejumlah Rp. 30.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Sdr. ROSI, Sdr.. NGADI, Sdr. SIONO dan Terdakwa mendapatkan bbeagian sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753, 1 (satu) buah Foto copy STNK atas 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (Satu) buah BPKB atas barang berupa 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka. : MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 a.n RIKA TRI ANGGRAENI, 1 (satu) buah Fc KTP a.n RENI APRILIA WINANTI, 1 (satu) buah Fc. KTP a.n DESI KOMAMELA, 1 (satu) lembar kwitansi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran barang 1 (satu) Unit Ranmor R4 jenis Toyota New Avansa Th. 2014 warna Abu – abu metalik dengan No. Pol. : N – 1162 WZ dengan Noka.: MHKM1BA3JEJ092781, Nosin. : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar Faktur kendaraan a.n RIKA TRI ANGGRAENI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;
4. Unsur “ jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”
5. Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Barangsiapa”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “*Barangsiapa*” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari Tindak Pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam hal ini adalah terdakwa **DESI KOMAMELA**, yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah diperhadapkan ke persidangan, maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari Tindak Pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. UNSUR “ Dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan dari Saksi-saksi dan Barang Bukti serta keterangan terdakwa **DESI KOMAMELA** dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang telah menggadaikan BPKB yang tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang kepada saksi korban JUPRI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ROSSI dan saksi NGADIANTORO tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. UNSUR “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan dari Saksi-saksi dan Barang Bukti serta keterangan terdakwa **DESI KOMAMELA** dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang telah menggadaikan BPKB yang tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang kepada saksi korban JUPRI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ROSSI dan saksi NGADIANTORO tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. UNSUR ” jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan dari Saksi-saksi dan Barang Bukti serta keterangan terdakwa **DESI KOMAMELA** dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang telah menggadaikan BPKB yang tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang kepada saksi korban JUPRI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ROSSI dan saksi NGADIANTORO tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. UNSUR ” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang saling bersesuaian yaitu antara keterangan dari Saksi-saksi dan Barang Bukti serta keterangan terdakwa **DESI KOMAMELA** dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa **DESI KOMAMELA** bersama-sama dengan saksi ROSI LESTIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NGADIANTORO Bin SISWARI dan Sdr. SIONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 bertempat di Jl. Raya Jatikerto Rt. 031 Rw. 04 Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab.Malang telah menggadaikan BPKB yang tidak terdaftar di Elektronik Registration Identification (ERI) KB. Samsat Polres Malang kepada saksi korban JUPRI.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada beberapa peranan yang dilakukan yaitu Terdakwa berperan sebagai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yaitu yang membawa BPKB untuk dijaminan kepada saksi korban JUPRI sedangkan saksi NGADIANTORO sebagai orang yang turut serta melakukan yaitu yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mau mempunyai uang Terdakwa harus menggadaikan BPKB palsu lalu saksi ROSI berperan sebagai penyedia BPKB Palsu dan mobil yang digunakan untuk meyakinkan saksi korban JUPRI bahwa mobil memang benar ada.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi korban JUPRI kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ROSI LESTIAWAN dan saksi ROSI LESTIAWAN membagi uang tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi NGADIANTORO mendapatkan yang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ROSI LESTIAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi LILIK mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ROSI dan saksi NGADIANTORO tersebut saksi korban JUPRI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor BPKB L – 07681820 atas nama RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK a.n. RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. DESI KOMAMELA.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. RENI APRILIA WINANTI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Toyota New Avansa 1.36 MT Th 2014 / 1293 cc warna abu – abu metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar hasil cek fisik dengan Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753;
- 2 (dua) rangkap faktur kendaraan bermotor warna putih dan biru dengan nomor Faktur L – 07681820;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari P. H. JUPRI JATIKERTO sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. DESI KOMAMELA, Tanggal 12 Mei 2021 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menunjukkan penyesalannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Desi Komamela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama sama melakukan Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor BPKB L – 07681820 atas nama RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.

- 1 (satu) lembar Foto copy STNK a.n. RIKA TRI ANGGRAENI atas kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota New Avansa 1.3 MT tahun 2014 warna abu – abu Metalik No. Pol. : N – 1162 – WZ Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753.

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. DESI KOMAMELA.

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. RENI APRILIA WINANTI.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Toyota New Avansa 1.36 MT Th 2014 / 1293 cc warna abu – abu metalik Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753 sejumlah Rp. 147.000.000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cek fisik dengan Nomor rangka : MHKM1BA3JEJ092781 Nomor mesin : ME66753;
- 2 (dua) rangkap faktur kendaraan bermotor warna putih dan biru dengan nomor Faktur L – 07681820;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari P. H. JUPRI JATIKERTO sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr. DESI KOMAMELA, Tanggal 12 Mei 2021

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Iلمي, S.H., Asma Fandun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sutini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Iلمي, S.H..

Guntur Nurjadi, S.H..

Asma Fandun, S.H..

Panitera Pengganti,

Pujiono, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 490/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29